



PENETAPAN

Nomor 523/Pdt.P/2024/PA.Mjl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MAJALENGKA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan secara elektronik atas permohonan Asal Usul Anak yang diajukan oleh :

PEMOHON I, NIK 3210231507030001, tempat dan tanggal lahir Majalengka, 15 Juli 2002, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Blok Intisari, RT 005. RW 002. Desa Sedareja. Kecamatan Cingambul. Kabupaten Majalengka;

Pemohon I;

PEMOHON II, NIK 3210234907030001, tempat dan tanggal lahir Majalengka, 09 Juli 2003, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Blok Intisari, RT 005. RW 002. Desa Sedareja. Kecamatan Cingambul. Kabupaten Majalengka;

Pemohon II;

Pemohon I dan Pemohon II sebagai Para Pemohon;

Dalam hal ini Para Pemohon memberi kuasa kepada Ripan Nurdianto, S.H. Dan Kawan-kawan., Advokat, berkantor di Jln. Siliwangi km 7 Rt 001 Rw 001 Desa Karyamukti Kec. Panyingkiran Kab. Majalengka berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Nopember 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majalengka nomor 2626/ADV/XI/2024/PA.Mjl tanggal 19 Nopember 2024 ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 12 hal Putusan Nomor 523/Pdt.P/2024/PA.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 19 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majalengka, Nomor 523/Pdt.P/2024/PA.Mjl, tanggal 19 November 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan ijab kabul (pernikahan sesuai dengan syariat Islam) pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2020 di Blok Intisari, RT 005. RW 002 Desa Sedareja Kecamatan Cingambul Kabupaten Majalengka dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Wali. dengan mas kawin uang sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) dengan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama saksi dan Saksi, sesuai dengan Surat Keterangan Pernah Menikah dari Desa Sedareja Kecamatan Cingambul Kabupaten Majalengka Nomor: KT.02.02.00/37/Des./2024 tertanggal 07 November 2024, namun pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cingambul sesuai dengan Surat Keterangan Pernikahan Tidak Tercatat nomor: B-326/Kua.10.10.23/Pw.01/11/2024 tertanggal 18 November 2024, dan pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
2. Bahwa setelah menikah Para Pemohon hidup rukun sebagaimana suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama:
 - anak, TTL Majalengka 29 Januari 2021/ Umur 03 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Pendidikan Belum Sekolah;Sesuai dengan surat Keterangan Lahir Nomor: KK.02.02.00/107/2024-Desa yang dikeluarkan oleh Desa Sedareja Kecamatan Cingambul Kabupaten Majalengka tertanggal 15 November 2024, namun sampai saat ini anak Para Pemohon tersebut belum memiliki akta kelahiran sebagai bukti sah kelahirannya;
3. Bahwa selanjutnya Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan ulang secara resmi pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cingambul Kab. Majalengka, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 3210231102024047, dengan status Pemohon I Jejaka dan Pemohon II

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 523/Pdt.P/2024/PA.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perawan;

4. Bahwa berdasarkan pasal 28 B ayat (2) undang-undang Dasar 1945 menyatakan Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi ,oleh karenanya Para Pemohon sadar dan mau melaksanakan kewajibannya terhadap anak tersebut;
5. Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan asal-usul anak adalah agar terpenuhinya hak anak yang dilahirkan untuk dapat memiliki Ayah dan Ibu yang jelas serta dilindungi oleh Hukum;
6. Bahwa selain itu juga Para Pemohon mendapat kesulitan untuk mengurus Akta Kelahiran anak Para Pemohon, dikarenakan Disdukcapil Kabupaten Majalengka meminta Putusan penetapan asal usul anak dari Pengadilan Agama Majalengka yang menerangkan kalau anak tersebut adalah anak kandung Para Pemohon. Oleh karena itu Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan asal-usul anak yang dapat dijadikan sebagai dasar hukum dan mempunyai kepastian hukum untuk pembuatan Akta Kelahiran serta urusan keperdataan lainnya bagi anak Para Pemohon;
7. Bahwa, selama ini tidak ada pihak lain yang menyangkal ataupun keberatan perihal keberadaan anak tersebut sebagai anak Para Pemohon;
8. Bahwa Para Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Majalengka c.q majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama anak, TTL Majalengka 29 Januari 2021/ Umur 03 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, adalah anak dari Pemohon I (xx) dengan Pemohon II (xx).
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER:

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 523/Pdt.P/2024/PA.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Pemohon I dan II mohon Penetapan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Bahwa, Para Pemohon telah memberikan kuasa kepada Ripan Nurdianto, S.H. Dan Kawan-kawan ; Advokat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Nopember 2024 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majalengka dengan Nomor 2626/ADV/XI/2024/PA.Mjl tanggal 19 Nopember 2024 ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya datang menghadap di persidangan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon ;

Bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama xx No.KK.06.00.01/171/Des/2024 tanggal 18 Nopember 2024 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sedaraja Kecamatan Cingambul Kabupaten Majalengka, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xx NIK 3210234907030001 tanggal 14 Pebruari 2024 yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Majalengka, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Jaenudin NIK 3210231802060010 tanggal 03 Maret 2021 yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Majalengka, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Saedi NIK 3210231101060007 tanggal 07 Juli 2020 yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 523/Pdt.P/2024/PA.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kabupaten Majalengka, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Surat Keterangan telah menikah atas nama Ujang Uding dengan Irmawati tertanggal 07 Nopember 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sedareja Kecamatan Cingambul Kabupaten Majalengka, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis Hakim diparaf dan diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Surat Keterangan Nikah Tidak Tercatat atas nama xx dengan xx tertanggal 18 Nopember 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cingambul Kabupaten Majalengka, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis Hakim diparaf dan diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Akta Nikah atas nama xx dengan xx Nomor 3210231102024047 tanggal 30 Oktober 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cingambul Kabupaten Majalengka, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis Hakim diparaf dan diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama xx, Nomor kk.02.02.00/107/2024/Desa tertanggal 15 Nopember 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sedareja Kecamatan Cingambul Kabupaten Majalengka, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis Hakim diparaf dan diberi tanda P.8 ;

B. Saksi:

1. saksi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Para Pemohon, dan anak Para Pemohon bernama Raffif Arkan;
- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena Saksi sebagai kakak kandung Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II akan mengajukan permohonan penetapan asal usul anak yang bernama anak untuk

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 523/Pdt.P/2024/PA.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan sebagai anak kandung dari Pemohon I (xx) dan Pemohon II (xx) karena anak tersebut belum mempunyai Akta Kelahiran ;

- Bahwa anak tersebut lahir sebelum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II diresmikan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cingambul Kabupaten Majalengka;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pernah menikah siri/secara agama pada tanggal 29 Januari 2020 di Blok Intisari RT.005 Rw.002 Desa Sedareja Kecamatan Cingambul Kabupaten Majalengka, dengan wali nikah ayah kandung pemohon II bernama xx, saksinya Saya saksi dan xx maskawin berupa uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan ada ijab kabul, status pemohon I jelek dan pemohon II perawan, dan tidak ada hubungan keluarga dan tidak sesusuan kemudian pernikahannya tersebut diulang secara resmi dan dicatatkan pada tanggal 30 Oktober 2024 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cingambul Kabupaten Majalengka;
- Bahwa benar anak yang bernama Raffif Arkan tersebut adalah anak Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini anak tersebut diurus dan dirawat oleh Pemohon I dan Pemohon II selaku orang tuanya;

2. saksi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Para Pemohon, dan anak Para Pemohon bernama xx;
- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena Saksi sebagai tetangga Pemohon I dan Pemohon II ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II akan mengajukan permohonan penetapan asal usul anak yang bernama xx untuk ditetapkan sebagai anak kandung dari Pemohon I (xx) dan Pemohon II (xx) karena anak tersebut belum mempunyai Akta Kelahiran ;
- Bahwa anak tersebut lahir sebelum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II diresmikan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cingambul Kabupaten Majalengka;

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 523/Pdt.P/2024/PA.Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pernah menikah siri/secara agama pada tanggal 29 Januari 2020 di Blok Intisari RT.005 Rw.002 Desa Sedareja Kecamatan Cingambul Kabupaten Majalengka, dengan wali nikah ayah kandung pemohon II bernama xx, saksinya Saya (xx) dan xx maskawin berupa uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan ada ijab kabul, status pemohon I jejak dan pemohon II perawan. tidak ada hubungan keluarga dan tidak sesusuan kemudian pernikahannya tersebut diulang secara resmi dan dicatatkan pada tanggal 30 Oktober 2024 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cingambul Kabupaten Majalengka;
- Bahwa benar anak yang bernama Raffif Arkan tersebut adalah anak Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini anak tersebut diurus dan dirawat oleh Pemohon I dan Pemohon II selaku orang tuanya;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah memberikan kuasa kepada: Ripan Nurdianto, S.H. dan Kawan-kawan, Advokat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Nopember 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majalengka, sehingga karenanya kuasa hukum tersebut secara formal dapat diterima untuk beracara dalam perkara ini;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya para Pemohon dalam mengajukan permohonan penetapan asal usul anak ini adalah untuk persyaratan pembuatan akta kelahiran anaknya yang bernama Raffif Arkan, lahir pada tanggal 29 Januari 2021 karena anak tersebut lahir sebelum

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 523/Pdt.P/2024/PA.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan Pemohon I dan Pemohon II diresmikan melalui Kantor Urusan Agama Kecamatan Cingambul Kabupaten Majalengka, Pemohon I dengan Pemohon II pernah menikah secara agama pada 29 Januari 2020 yang pada saat itu status Pemohon I berstatus jejaka baru berumur 18 tahun dan Pemohon II berstatus perawan baru berumur 17 tahun ;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.9 serta saksi-saksi, yaitu: Engkos bin Saedi dan Wawan bin Ishak ;

Menimbang bahwa bukti P.1 dan P.2 (Fotokopi Surat Keterangan Domisili dan potokopi Kartu Tanda Penduduk an. Para Pemohon) dihubungkan dengan bukti P.3 dan P.4 (Fotokopi Kartu Keluarga an,keluarga Para pemohon) bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili Para Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian dan sempurna dan cukup sesuai dengan Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang bahwa bukti P.5 dan P.6 (fotokopi Surat Keterangan Nikah dan surat keterangan nikah tidak tercatat an.Para Pemohon) bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara sirri pada tanggal 29 Januari 2020, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang bahwa bukti P.7 (fotokopi Kutipan Akta Nikah an.Para Pemohon) bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah terikat hubungan hukum sebagai suami istri sah sejak tanggal 30 Oktober 2024, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 523/Pdt.P/2024/PA.Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa bukti P.8 (fotokopi Surat Keterangan Kelahiran) bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai anak yang bernama Raffif Arkan lahir tanggal 29 Januari 2021 dari seorang ayah bernama Ujang Uding dan ibu bernama Irmawati, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata.

Menimbang, bahwa saksi 1 (kakak kandung Pemohon II) dan saksi 2 (tetangga para Pemohon) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR sehingga membuktikan bahwa saksi-saksi tersebut sudah dewasa, disumpah dan keterangan saksi-saksi tersebut mengenai pernikahan Para Pemohon dan anak yang lahir dari pernikahan Para Pemohon merupakan fakta yang dilihat/didengar oleh saksi-saksi dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari Para Pemohon ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pernah menikah siri/secara agama pada tanggal 29 Januari 2020 di Blok Intisari RT.005 RW.002 Desa Sedareja Kecamatan Cingambul Kabupaten Majalengka;
- Bahwa sewaktu Pemohon I dan Pemohon II menikah siri/secara agama pada tanggal 29 Januari 2020, yang menjadi wali ayah kandung pemohon II saksi-saksinya bernama xx dan xx, maskawin berupa uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), ada ijab Kabul, status pemohon I jejak dan Pemohon II perawan serta tidak ada hubungan keluarga dan tidak sesusuan ;
- Bahwa dari pernikahan siri/secara agama tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai anak bernama xx, lahir pada tanggal 29 Januari 2021

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 523/Pdt.P/2024/PA.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini anak tersebut dirawat dan dipelihara oleh Pemohon I dengan Pemohon II selaku orang tuanya;
- Bahwa kemudian Pemohon I dengan Pemohon II melakukan pembaharuan nikah/tajdidun pada tanggal 30 Oktober 2024 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cingambul Kabupaten Majalengka sehingga pernikahannya tersebut tercatat secara sah menurut hukum;

Pertimbangan Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa anak yang bernama Raffif Arkan tersebut adalah anak yang lahir dari hasil pernikahan siri (sebelum pernikahan dinyatakan sah secara hukum) yang dilakukan oleh Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis berpendapat, perkawinan yang dilakukan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 29 Januari 2020 tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan Islam, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur Pasal 8, 9, 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pasal 42 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa anak sah adalah anak yang lahir dalam atau akibat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon mempunyai alasan yang cukup dan karenanya petitum angka 2 (dua) dapat dikabulkan dengan menetapkan Raffif Arkan yang lahir pada tanggal 29 Januari 2021 adalah anak sah Pemohon I dengan Pemohon II;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 523/Pdt.P/2024/PA.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama xx lahir pada tanggal 29 Januari 2021 adalah anak sah dari Pemohon I (xx) dan Pemohon II (xx);
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 02 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Awwal 1446 Hijriah, oleh Dra.Hj.Ai Suhayati,S.H.,M.H sebagai Ketua Majelis, Usman,S.H. dan Drs. Cecep Parhan Mubarak, M.H. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan Diah Fitria Abu Bakar, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pemohon dan Kuasa Hukumnya .

Ketua Majelis

ttd

Dra.Hj.Ai Suhayati, S.H.,M.H.

Hakim Anggota

ttd

Hakim Anggota

ttd

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 523/Pdt.P/2024/PA.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Usman, S.H.

Drs. Cecep Parhan Mubarak, M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Diah Fitria Abu Bakar ,S.H.

Rincian biaya perkara:

1. PNBP	:Rp 40.000,00
2. Proses	:Rp 75.000,00
3. Panggilan	:Rp 0,00
4. Materai	:Rp 10.000,00
J u m l a h	:Rp 135.000,00

(Seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh :

Panitera

Ahmad Fuad Agustani, S. Ag., M.H.

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 523/Pdt.P/2024/PA.Mjl